



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 421.9/10P/229/PAUDN/KABN/2022
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER CEMPAKA" Nomor: 421.9/04/PAUD-CEMPAKA/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa KOBER CEMPAKA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Purabaya Kecamatan Leles Nomor: 474.4/37/Pem/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0196/PAUDN/ PO/KAB/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 27 Mei 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :
: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KOBAR CEMPAKA

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara : PKBM MIFTAHUL ULUM

Alamat : Kp. Purabaya Rt 01 Rw 01 Desa Purabaya

Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur

: Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tujuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dikum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 30 Mei 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,



Tembusan :
1. Arsip